

KEMENTERIAN
KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0185 /0/1974

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Menjadi SMP Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah.

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Juli 1974 No. 2.1.0407.74, Hal : Usul penegerian SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Menimbang : a. bahwa SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Sidoharjo, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa di Wilayah Kecamatan Sidoharjo sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;
d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menjadi SMP Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen telah dipenuhi ;
f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menjadi SMP Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah.

Meningat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 75/H tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 17 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menjadi SMP Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga :

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.03.210

2202.02.2303.03.220

2202.02.2303.03.231

2202.02.2303.03.232

2202.02.2303.03.233

2202.02.2303.03.250

2202.02.2303.03.260

2202.02.2303.03.340

2202.02.2303.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperbolehkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua BPP pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan I.H. dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Kepala Dinas SIT Dit. Pend. Menengah Umum di Jakarta,
12. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama pada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendah. Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Bendahara Negara di Semarang,
19. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
20. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen di Sragen,
21. Badan Adm. Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. L.I.P.I.,
24. BAPPENAS,
25. Kepala SMP Negeri Purwosuman di Sragen,
26. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Budihardjo)

Kepala Bag. Hukum Dep. P dan K.-